

Manual Mutu Akademik



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

Manual Mutu Akademik

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM MALANG

MMA.UPM-FE-UNISMA.01

Revisi ke	:	3
Tanggal	:	15 Juni 2015
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan I
Dikendalikan oleh	:	Unit Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	:	Dekan

Fakultas Ekonomi		Manual Mutu Akademik	Disetujui Oleh
Revisi ke 3	15 JUNI 2015	MMA.UPM-FE-UNISMA.01.	Dekan


KATA PENGANTAR

Maksud disusunnya Manual Mutu Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang ini dalam rangka sebagai sebagai acuan bagi pengembangan manual mutu program studi yang ada dilingkungan Fakultas Ekonomi UNISMA, dan akan menjadi pedoman bagi penyusunan Spesifikasi Jurusan (Program Studi) dan Manual Prosedur (MP) serta Instruksi Kerja (IK) pada tingkat program studi.

Manual Mutu Akademik ini berisi tentang kebijakan, sistem, konsep, penerapan dan organisasi jaminan mutu yang dilaksanakan di Fakultas Ekonomi UNISMA. Oleh karena itu, setelah berbagai masukan dan saran penyempurnaan dokumen ini dilakukan, maka manual ini hendaknya dijadikan panduan bagi pengelola program, staf pengajar, staf administrasi dan mahasiswa dalam upaya peningkatan proses pembelajaran.

Malang, 15 Juni 2015

Dekan



Nur Diana , S.E., M.Si.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
I. Kebijakan Mutu Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang	
a. Kebijakan Umum	1
b. Penjaminan Mutu Akademik Internal.....	2
II. Sistem Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang	
a. Konsep	4
b. Penerapan.....	5
III. Struktur Organisasi Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang	
a. Tingkat Universitas	7
b. Tingkat Fakultas	7
c. Tingkat Program Studi.....	7
IV. Daftar Rujukan	9

I. KEBIJAKAN MUTU AKADEMIK FAKULTAS EKONOMI

A. Kebijakan Umum

1. Program bidang akademik di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang diarahkan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas handal dan unggul, profesional, tanggap terhadap kehidupan sosial, budaya, beretika, dan berakhlak.
2. Dalam rangka pengelolaan bidang akademik Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang mensyaratkan bahwa senantiasa melakukan peningkatan mutu secara *continuous improvement*. Peningkatan mutu dilakukan dengan menjaga siklus pengelolaan pendidikan tinggi secara utuh sesuai dengan harapan stakeholder.
3. Pengembangan bidang akademik mengacu pada rencana strategis Fakultas Ekonomi dan selalu disertai dengan inovasi terhadap metode dan substansi pembelajaran yang didukung dengan peningkatan infrastruktur, perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan. Pengembangan dalam jangka menengah dan panjang diarahkan untuk menjadi pelopor di tingkat nasional dan memberikan kontribusi pada standar akademik program sejenis di tingkat regional, nasional dan internasional.
4. Pelaksanaan pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang dirancang dengan mempertimbangkan pergeseran paradigma pendidikan yang semula lebih fokus pada pengajaran oleh dosen, ke fokus pada pembelajaran oleh mahasiswa (*student centered learning*). Porsi pembelajaran berbasis student (*student centered learning*) dengan berbagai macam modelnya dan hasil-hasil penelitian hendaknya selalu ditingkatkan secara berkelanjutan.
5. Program akademik selalu dilakukan evaluasi secara sistematis, periodic dan berkesinambungan dengan alat ukur yang dapat diterima oleh masyarakat

nasional dan dikembangkan dalam rangka untuk pencapaian Universitas Islam Malang menjadi Universitas berbasis *Enterpreneurship* dan berdaya saing nasional serta internasional.

6. Peningkatan mutu akademik di Fakultas Ekonomi didasarkan pada kebijakan pengembangan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang meliputi:
 - a) Materi pembelajaran berbasis masalah di masyarakat, melatih kemampuan inkuiri (*inquiry*) akar masalah dan strategi penyelesaiannya.
 - b) Metode pembelajaran dikembangkan untuk peningkatan mutu sumber daya manusia yang memiliki kesadaran dan tanggung-jawab sosial, bekerja-sama secara profesional, mandiri, kreatif, mampu berkomunikasi global, serta menjunjung nilai-nilai moral.
 - c) Pendekatan multi-disiplin ilmu yang mendukung peningkatan penyelesaian masalah nyata di masyarakat.
 - d) Pengembangan ilmu dan pengetahuan yang berbasis keberagaman, keunikan dan kearifan tradisional.
 - e) Perspektif internasional yang mendukung peningkatan daya saing dan keunggulan nasional.
 - f) Pemanfaatan sumber-daya secara efisien, produktif, akuntabel dan transparan.
 - g) Pemanfaatan secara optimal teknologi informasi dan komunikasi untuk memicu kreatifitas.
 - h) Penelitian dan pengabdian pada masyarakat diarahkan kepada teknologi tepat guna berbasis pada kebutuhan masyarakat suatu daerah di Indonesia.
 - i) Peningkatan integritas akademik dengan cara membangun relevansi antara kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

B. Penjaminan Mutu Akademik Internal

1. Penjaminan mutu akademik internal di fakultas, program studi dan unit-unit pelaksana lainnya

dilakukan untuk menjamin:

- a). Kepatuhan terhadap kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik serta manual mutu akademik.
 - b). Kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi Jurusan
 - c). Kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan di setiap jurusan
 - d). Fleksibilitas kurikulum untuk mengakomodasi minat setiap mahasiswa dengan memperbanyak mata kuliah pilihan
 - e). Relevansi program pendidikan dan penelitian dengan tuntutan masyarakat, dunia kerja dan profesional.
 - f). Pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi menjadi agen perubahan
2. Penjaminan Mutu Akademik Internal merupakan bagian dari tanggungjawab pimpinan fakultas, jurusan, dan dosen.
 3. Sasaran penerapan sistem penjaminan mutu akademik harus ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Strategis, Rencana Kegiatan, dan Anggaran Tahunan masing-masing satuan kerja.

II. SISTEM PENJAMINAN MUTU AKADEMIK FAKULTAS EKONOMI

A. Konsep

1. Pengertian mutu secara umum adalah kesesuaian antara capaian dengan standar yang telah ditetapkan kesesuaian dengan kebutuhan pengguna, atau pemenuhan janji sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi. Mutu akademik di Fakultas Ekonomi dimengerti sebagai pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan serta hasil-hasil penelitian dan layanan masyarakat yang telah ditetapkan sesuai rencana strategis dan standar akademik. Pencapaian tujuan ini menyangkut aspek masukan, proses, dan keluaran serta nilai dan derajat kebaikan, keutamaan, kebenaran dan kesempurnaan (*degree of excellence*).
2. Mutu akademik di Fakultas Ekonomi bersifat dinamis dalam arti bahwa Fakultas Ekonomi mampu secara terus menerus menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta realitas sosial budaya yang terus berkembang. Mutu akademik di Fakultas Ekonomi juga mencakup pelayanan administrasi yang didukung oleh kebaruan *database*, sarana/prasarana, organisasi dan manajemen yang dapat memenuhi harapan sivitas akademika dan masyarakat (baik orangtua mahasiswa, pengguna lulusan maupun masyarakat luas).
3. Sistem penjaminan mutu akademik di Fakultas Ekonomi dirancang dan dilaksanakan untuk menjamin mutu akademik yang diberikan. Hal ini berarti sistem penjaminan mutu harus dapat memastikan lulusan memiliki kompetensi yang ditetapkan dalam spesifikasi program studi serta hasil-hasil penelitian yang sesuai dengan perkembangan IPTEK dan kebutuhan masyarakat.

B. Penerapan

1. Fakultas Ekonomi menerapkan penjaminan mutu akademik yang berjenjang. Pada tingkat universitas dirumuskan kebijakan akademik, peraturan akademik dan standar akademik universitas, serta melakukan audit mutu akademik fakultas maupun jurusan / program studi. Di tingkat fakultas di turunkan kebijakan akademik fakultas, peraturan akademik, standar akademik dan manual prosedur akademik. Di tingkat program studi dirumuskan spesifikasi program studi, manual prosedur akademik dan instruksi kerja akademik serta dilakukan evaluasi diri program studi
2. Dalam pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu, Fakultas Ekonomi memilih pendekatan pada Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi – Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional 2003, *Facilitating, Empowering and Enabling* (FEE). Untuk pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi sistem penjaminan mutu di semua unit pelaksana kegiatan akademik, fakultas menugaskan Unit Penjaminan Mutu (UPM).
3. Pelaksanaan jaminan mutu akademik di Fakultas Ekonomi dijelaskan secara lebih rinci dalam Manual Prosedur Penjaminan Mutu yang menjamin mutu akademik yang diberikan. Hal ini berarti sistem penjaminan mutu harus dapat memastikan lulusan memiliki kompetensi yang ditetapkan dalam spesifikasi program studi serta hasil-hasil penelitian yang sesuai dengan perkembangan IPTEK dan kebutuhan masyarakat.

III. STRUKTUR ORGANISASI PENJAMINAN MUTU AKADEMIK FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Untuk melaksanakan jaminan mutu akademik di Fakultas Ekonomi, maka dibentuk struktur organisasi penjaminan mutu. Struktur tersebut mencakup tingkat universitas, fakultas dan program studi.

A. Tingkat Universitas

1. Unsur-unsur organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat universitas terdiri atas Pimpinan Universitas dibantu oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM) atas dasar ketentuan norma-norma, baku mutu dan kebijakan akademik yang ditetapkan oleh senat universitas.
2. Rektor menetapkan peraturan, kaidah dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum.
3. Untuk pengembangan, penerapan dan evaluasi peningkatan mutu akademik disemua unit pelaksana akademik, Rektor dibantu oleh PPM.
4. PPM dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor dengan tugas untuk:
 - a) Mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik (SPMA)
 - b) Secara keseluruhan di Universitas Islam Malang termasuk penyusunan perangkat yang diperlukandalam rangka pelaksanaannya.
 - c) Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta audit pelaksanaan SPMA di lingkungan di Universitas Islam Malang.
 - d) Melaporkan secara berkala pelaksanaan SPMA kepada Rektor.

B. Tingkat Fakultas

1. Unsur organisasi jaminan mutu akademik di tingkat fakultas terdiri atas pimpinan fakultas.
2. Dekan bertanggungjawab atas terjaminnya mutu akademik di fakultas.
3. Untuk mempersiapkan SPMA di tingkat fakultas, maka fakultas ekonomi membentuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang bersifat *ad hoc* dengan Surat Keputusan Dekan.
4. Tugas UPM adalah membantu Dekan dalam penyusunan dokumen kebijakan, peraturan, standar dan manual prosedur akademik.
5. UPM beranggotakan: Ketua, dan dosen perwakilan program studi.
6. Berkaitan dengan audit mutu, PPM melaksanakan tugas Rektor untuk melaksanakan audit mutu akademik internal pada fakultas atau jurusan selaku pelaksana kegiatan akademik secara berkala.
7. PPM melaporkan hasil auditnya kepada Rektor.
8. Tindak lanjut atas laporan audit tersebut (termasuk permintaan tindakan koreksi/PTK) dilakukan oleh Rektor untuk dilaksanakan oleh Dekan.
9. Dekan melakukan koordinasi tindaklanjut atas PTK, membuat keputusan dalam batas kewenangannya serta memobilisasi sumberdaya di fakultas untuk melaksanakan keputusan tersebut.
10. Setiap tahun Senat Fakultas menerima laporan evaluasi diri serta laporan audit mutu akademik internal dari Dekan. Senat Fakultas akan mempelajari kedua laporan tersebut dan menentukan kebijakan dan peraturan baru di tingkat fakultas untuk peningkatan mutu pendidikan.

C. Tingkat Program Studi

1. Unsur organisasi jaminan mutu akademik di tingkat Program studi terdiri atas pimpinan prodi.
2. Ketua Prodi bertanggungjawab atas terjaminnya mutu akademik di prodi.
3. Untuk mempersiapkan SPMA di tingkat jurusan, maka setiap jurusan membentuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang bersifat *ad hoc* dengan Surat Keputusan Dekan.
4. Tugas GPM adalah membantu Ketua Prodi dalam penyusunan dokumen:
 - a) Spesifikasi Program Studi (SP)
 - b) Manual Prosedur (MP)
 - c) Instruksi Kerja (IK) yang sesuai dengan Standar Akademik, Manual Mutu Akademik dan Manual Prosedur di tingkat fakultas.
5. GPM beranggotakan: Ketua, para dosen dan mahasiswa yang ditunjuk.
6. Ketua Prodi bertanggung jawab atas terlaksananya:
 - a) Proses pembelajaran yang bermutu sesuai SP, MP, IK.
 - b) Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran.
 - c) Evaluasi hasil proses pembelajaran.
 - d) Tindakan perbaikan proses pembelajaran.
 - e) Penyempurnaan SP, MP, dan IK secara berkelanjutan
 - f) Penelitian yang sesuai dengan kompetensi jurusan dan manual mutu penelitian.
 - g) Pengabdian yang sesuai dengan kompetensi jurusan dan manual mutu penelitian.

DAFTAR RUJUKAN

1. Anonymous. 2003. Sistem Pendidikan Nasional. UU No.20/2003.
2. Anonymous. 2003. *Higher Education Long Term Strategy*. Direktorat Pendidikan Tinggi.
3. Rencana Strategis Universitas Islam Malang 2010 -2020.
4. Anonymous. 2003. Pedoman Penjaminan Mutu DIKTI. Direktorat Pendidikan Tinggi.
5. Anonymous. 2004. Manual Mutu Akademik Universitas Gadjah Mada. Kantor Jaminan Mutu UGM.
6. Kebijakan Akademi Universitas Islam Malang 2009
7. Standar Akademik Universitas Islam Malanh 2009
8. Pedoman Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang.